



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perlu memberikan penambahan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dividen adalah bagian keuntungan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2024 secara akumulatif berjumlah Rp111.043.000.000,00 (seratus sebelas miliar empat puluh tiga juta rupiah).
- (2) Penambahan jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dianggarkan selama 5 (lima) tahun anggaran, mulai tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2027 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2028 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2029 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Apabila jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tidak terpenuhi atau tidak cukup terpenuhi, maka

kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga tahun anggaran 2030.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan Dividen hasil Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
- (3) Dividen hasil Penyertaan Modal Daerah dibagikan setiap akhir tahun buku PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dan menjadi hak Daerah.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara langsung ditransfer ke kas daerah Pemerintah Daerah dan merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 4

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan rapat umum pemegang saham tentang perkembangan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) bersumber dari APBD dan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

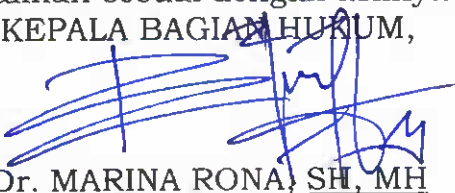
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (2/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menggali berbagai sumber potensi Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah dari pendapatan asli daerah yang meliputi atas:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas antara lain bersumber dari bagian laba badan usaha milik daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah salah satu bentuk badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dan perlu diberdayakan untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dalam rangka menggiatkan perekonomian di Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah.

Pada prinsipnya, Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli Daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

Dalam Peraturan Daerah ini, ditegaskan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Daerah dalam rangka meningkatkan investasi Daerah,

namun dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka tujuan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dalam rangka:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah; dan/atau
- b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah berupa uang, maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, disamping itu, penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam APBD, harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kas daerah” adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3